



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengelolaan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar, diperlukan rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Unit Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut RSUD Srengat adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Srengat.
11. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit organisasi pada Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
12. Instalasi/Unit adalah unit kerja non struktural non fungsional sebagai tempat pelayanan.
13. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Srengat untuk tujuan dan tugas tertentu.

14. Kelompok Staf Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis di RSUD Srengat yang dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi, keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan khusus.
15. Kelompok Staf Keperawatan adalah adalah profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Srengat.
16. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga fungsional kesehatan di luar Kelompok Staf Medis dan Kelompok Staf Keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan.
18. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD Srengat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
20. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan dan susunan organisasi;
- b. tugas, fungsi, dan tata hubungan kerja; dan
- c. tata kerja.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Srengat merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) RSUD Srengat dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal :
 - a. tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis;
 - b. tugas dan fungsi;
 - c. mutu dan keselamatan pasien; dan
 - d. kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. penyampaian laporan keuangan;
 - b. penyampaian laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah; dan

c. penyampaian laporan bidang kepegawaian RSUD Srengat.

- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang tenaga medis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Srengat mengikuti klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi RSUD Srengat disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
- (3) Seluruh tugas dan fungsi yang ada di RSUD Srengat terbagi dalam struktur organisasi.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Srengat, terdiri atas :
 - a. Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Penunjang Klinik; dan
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik.

- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi:
 - 1. Seksi Penyusunan Program, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pemasaran.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi/Unit;
 - g. Komite; dan
 - h. SPI.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Srengat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

RSUD Srengat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat serta menyelenggarakan upaya rujukan kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD Srengat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD Srengat; dan
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan bidang kesehatan yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RSUD Srengat, serta mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien yang dilaksanakan RSUD Srengat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundangan;
 - b. penetapan regulasi rumah sakit;
 - c. pelaksanaan kepatuhan staf rumah sakit dalam implementasi semua regulasi rumah sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
 - d. penindaklanjutan semua laporan dari hasil pemeriksaan dari badan audit internal;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - f. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - g. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - h. penyelenggaraan proses untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - j. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan serta bagian/bidang terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan di bagian umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - b. pemberian arahan dan petunjuk teknis di bagian umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - d. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Instalasi/Unit di bawahnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup Sub Bagian Umum;
 - b. mengelola urusan surat menyurat, penggandaan naskah-naskah dinas, dan kearsipan;
 - c. mengelola administrasi perlengkapan perkantoran dan pemeliharaan sarana/prasarana non medis RSUD Srengat;
 - d. mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - f. mengatur tata laksana prasarana RSUD Srengat beserta kelengkapannya;
 - g. mengusulkan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkup Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - h. menyusun rencana pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana RSUD Srengat;
 - i. melaksanakan pengelolaan aset;
 - j. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Instalasi/Unit yang ada di bawahnya;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - l. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Sub Bagian Umum; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan pegawai;
 - c. mengkaji kebutuhan dan beban kerja pegawai;
 - d. melakukan pengelolaan administrasi dan data pegawai;
 - e. melaksanakan kebijakan mutasi dan rotasi pegawai atas usulan bidang;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
 - g. melaksanakan pembinaan disiplin dan integritas pegawai;
 - h. melakukan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - i. melakukan evaluasi kinerja pegawai;
 - j. melakukan persiapan dan pelaksanaan sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan kepegawaian;
 - k. melakukan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai RSUD Srengat;
 - l. melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

Paragraf 4
Sub Bagian Keuangan

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan anggaran, pengendalian dan penatausahaan pelaksanaan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan sistem dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pendapatan, akuntansi dan laporan keuangan;
 - d. menyiapkan pengembangan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pendapatan, akuntansi dan laporan keuangan;
 - e. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan belanja dan pengelolaan pendapatan, akuntansi dan laporan keuangan;
 - f. melaksanakan fasilitasi koordinasi antara bendahara dan bendahara pembantu dalam melaksanakan fungsinya;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi/unit yang terkait;
 - h. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan keuangan secara periodik sesuai ketentuan;
 - i. melaksanakan pengusulan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkup Sub Bagian Keuangan;
 - j. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Sub Bagian Keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan, serta pelayanan Instalasi/Unit di bawah koordinasinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. pendistribusian, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dan keselamatan petugas di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. pemberian arahan pelayanan, informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan;
 - e. pemberian arahan pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - f. pengoordinasian hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;

- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang terkait;
 - h. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Medik

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM serta perjanjian kerja sama di lingkup Seksi Pelayanan Medik;
 - b. menyusun rencana kegiatan dalam memberikan pelayanan medis;
 - c. menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi untuk tenaga medis;
 - d. mengoordinasikan, dan dapat memberikan pengarahan, pengendalian, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
 - e. melaksanakan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelayanan medis;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Instalasi/Unit yang terkait;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;

- i. membantu mengoordinasikan dan/atau menyiapkan jadwal operasional pelayanan medis di semua unit;
 - j. mengembangkan peningkatan kompetensi pelaksanaan pelayanan medis;
 - k. mengoordinasikan dan membantu memfasilitasi pengendalian proses dan pemenuhan standar mutu pelayanan;
 - l. mengoordinasikan dan membantu memfasilitasi penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana alat medis sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
 - m. mengoordinasikan dan membantu memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenagaan di lingkup Seksi Pelayanan Medik; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b. menyusun program bidang pelayanan keperawatan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana pelayanan keperawatan serta pendidikan dan pelatihan kompetensi untuk tenaga keperawatan;

- d. mengoordinasikan dan dapat memberikan pengarahan, pengendalian, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan di Instalasi/Unit terkait;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - g. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkup Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang klinik dan non klinik yang ada di lingkungan RSUD Srengat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dalam rangka memberikan pelayanan penunjang klinik dan non klinik;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang klinik dan non klinik;

- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di Instalasi/Unit terkait;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dan keselamatan petugas di bidang pelayanan penunjang klinik dan non klinik;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang klinik dan non klinik RSUD Srengat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Bidang Pelayanan Klinik dan Non Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Klinik dan Non Klinik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Penunjang Klinik

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup Seksi Pelayanan Penunjang Klinik;
 - b. merencanakan operasional harian pelayanan penunjang klinik;
 - c. menyiapkan jadwal dan operasional pelayanan penunjang klinik di semua unit pelayanan;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia dan alat sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
 - e. mengendalikan kebutuhan dan peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia pelayanan penunjang klinik;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan di Instalasi/Unit terkait;

- g. memantau dan mengevaluasi pelayanan penunjang klinik;
 - h. menyiapkan sistem pelaporan pelayanan penunjang klinik sesuai kebutuhan;
 - i. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkup Seksi Pelayanan Penunjang Klinik;
 - j. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Klinik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Klinik dan Non Klinik.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup .seksi pelayanan penunjang non klinik;
 - b. menyusun rencana kebutuhan sarana pelayanan penunjang non klinik;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia dan alat sesuai standar, kebutuhan dan ketepatan waktu;
 - d. memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang non klinik;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Instalasi/Unit yang ada di bawahnya;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawabnya;

- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkup Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Klinik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pendataan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan informasi, hubungan masyarakat dan pemasaran di lingkungan RSUD Srengat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. pertanggungjawaban utama kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - b. pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan;
 - c. penyusunan perencanaan, pemasaran dan pengembangan;
 - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengembangan;

- e. pengelolaan sumber daya dalam lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 2

Seksi Penyusunan Program, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Penyusunan Program, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, SPO, dan SPM di lingkup Seksi Penyusunan Program, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyusun rencana program, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan;
 - c. memfasilitasi dan mengoordinasikan rencana kebutuhan unit (program kegiatan dan anggaran);
 - d. menyusun rumusan kebijakan, program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. mengumpulkan, pengolahan dan penganalisa data pelayanan;
 - f. mengumpulkan dan pengolahan data bahan penyusunan laporan kinerja RSUD Srengat;
 - g. menyusun laporan kinerja RSUD Srengat;
 - h. mengendalikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Instalasi/Unit yang ada di bawahnya;

- j. menyusun perencanaan dan usulan penggunaan anggaran belanja;
 - k. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan program pendataan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
 - l. mengusulkan rencana kebutuhan sumber daya manusia di lingkup Seksi Penyusunan Program, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - m. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkup Seksi Penyusunan Program Pendataan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - n. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sesuai lingkup bidang tugas.
- (2) Seksi Penyusunan Program Pendataan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Paragraf 3

Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Pemasaran

Pasal 22

- (1) Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan hubungan masyarakat, hukum dan pemasaran.
 - b. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan masyarakat, kehumasan, penanganan pengaduan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan penyuluhan kesehatan rumah sakit;
 - d. melaksanakan kegiatan survei kepuasan pelayanan;

- e. menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana prasarana dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Pemasaran;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Instalasi/Unit yang ada di bawahnya;
 - g. menyusun rumusan kebijakan, standar pelayanan minimal, standar pelayanan operasional, rencana program kegiatan serta perjanjian kerja sama di lingkup Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Pemasaran;
 - h. melaksanakan pembinaan ketenagaan di lingkungan Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Pemasaran;
 - i. mengoordinasikan, memfasilitasi, menginisiasi proses perumusan sampai dengan legalisasi seluruh produk hukum, SPO, dan panduan praktek klinis serta perjanjian kerja sama seluruh bidang terkait dalam lingkup RSUD Srengat;
 - j. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan telaah produk hukum dan perundang-undangan;
 - k. memfasilitasi penyelesaian masalah hukum yang timbul;
 - l. melakukan advokasi/asistensi hukum di lingkungan RSUD Srengat;
 - m. melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan *medicolegal*;
 - n. melaksanakan kegiatan pemasaran rumah sakit;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan inovasi serta pengembangan pelayanan;
 - p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sesuai lingkup bidang tugas.
- (2) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya dan merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Kelompok Staf Medis;
 - b. Kelompok Staf Keperawatan; dan
 - c. Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain.
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di RSUD Srengat.
- (5) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di RSUD Srengat.
- (6) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan tenaga fungsional kesehatan di luar tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kelompok Staf Medis

Pasal 24

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Setiap Kelompok Staf Medis paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter.
- (4) Penempatan para dokter ke dalam Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketua Staf Medis diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3
Kelompok Staf Keperawatan

Pasal 25

- (1) Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberi asuhan keperawatan;
 - b. memberikan penyuluhan dan konselor bagi klien;
 - c. mengelola pelayanan keperawatan;
 - d. melakukan penelitian keperawatan;
 - e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang;dan
 - f. melaksanakan tugas lain dalam keadaan tertentu.

- (2) Setiap Kelompok Staf Keperawatan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang perawat.
- (3) Penempatan para perawat ke dalam Kelompok Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kelompok Staf Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua Staf Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4

Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain

Pasal 26

- (1) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk tenaga kesehatan terdiri dari:
 - a. tenaga kebidanan;
 - b. tenaga kefarmasian;
 - c. tenaga kesehatan masyarakat;
 - d. tenaga kesehatan lingkungan;

- e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keterampilan fisik;
 - g. tenaga keteknisian medis;
 - h. tenaga teknis biomedis; dan
 - i. tenaga psikologi klinis.
- (2) Tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bidan.
 - (3) Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
 - (4) Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - (5) Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tenaga sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan.
 - (6) Tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi nutrisisionis dan dietisien.
 - (7) Tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi fisioterapis, okupasi terapis, terapi wicara, akupuntur, dan penyehat tradisional.
 - (8) Tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi rekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, tehnsi gizi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut.
 - (9) Tenaga teknis biomedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medis, radioterapis, ortotik prostetik.
 - (10) Tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I adalah psikolog klinis.

Bagian Kedelapan
Instalasi/Unit

Pasal 28

- (1) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Instalasi/Unit merupakan organisasi pelaksana yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Setiap Instalasi/Unit dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi/Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi/Unit bertanggung jawab penuh terhadap kinerja Instalasi/Unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi/Unit didasarkan atas kebutuhan RSUD Srengat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam hal Instalasi/Unit menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala Instalasi/Unit mempunyai tugas :
 - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Srengat;
 - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman setiap staf profesional dari seluruh instalasi terkait;
 - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada direksi RSUD Srengat;
 - d. menginventarisasi dan mengoordinasikan kebutuhan masing-masing instalasi; dan
 - e. melaksanakan seluruh operasional teknis sesuai instalasi masing-masing.

Bagian Kesembilan

Komite

Pasal 29

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan organisasi pendukung RSUD Srengat yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun SPO sesuai dengan tugas dan fungsi Komite.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) RSUD Srengat sekurang-kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Keperawatan.

Bagian Kesepuluh

SPI

Pasal 30

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan organisasi di dalam RSUD Srengat yang bertugas membantu Direktur untuk meningkatkan pengawasan, kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD Srengat;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit internal maupun oleh aparatur pengawasan fungsional;
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Srengat; dan
 - f. penyusunan dan pelaksanaan program kerja pengendalian tahunan dan evaluasi pencapaiannya.
- (3) SPI dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 31

- (1) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, hubungan kerja antara RSUD Srengat dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Instalasi/Unit dan SPI yang merupakan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Satuan organisasi yang bersifat non-struktural seperti Komite SPI dan Instalasi/Unit dibentuk oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Srengat sampai dengan dilaksanakan pelantikan pejabat berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Srengat (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 1/E); dan
- b. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Unit Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 20/E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM


BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 7 / D

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
 BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SRENGAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 BLITAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT



BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH